



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 698 -BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN EMI KERTAMANA, S.ST.,Bd. NIP. 19720828 199103 2 002
PANGKAT/GOL. RUANG PEMBINA, IV/a DARI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN AHLI
MADYA PADA PUSKESMAS DUKUPUNTANG DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Emi Kertamana, S.ST.,Bd, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.23 / Kep.451 - BKPSDM / 2020 tanggal 08 September 2020 telah diangkat dalam Jabatan Administrator Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Emi Kertamana, S.ST.,Bd. NIP. 19720828 199103 2 002 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Fungsional Bidan Ahli Madya pada Puskesmas Dukupuntang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.3/12998/Sekret tanggal 25 November 2024 hal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Bidan.

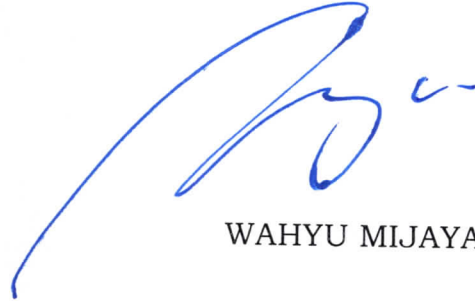
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Emi Kertamana, S.ST.,Bd. NIP. 19720828 199103 2 002 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Fungsional Bidan Ahli Madya pada Puskesmas Dukupuntang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 400,601 (empat ratus koma enam nol satu).
- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 8 September 2020.

Asli Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj.BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Tanggal : 10 Desember 2024
Nomor : 800.1.3.3/ND. 213 -PKK
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian Emi Kertamana, S.ST.,Bd. NIP. 19720828 199103 2 002
Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Fungsional Bidan Ahli
Madya pada Puskesmas Dukupuntang Dinas Kesehatan
Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, Emi Kertamana, S.ST.,Bd. berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.23/Kep.451-BKPSDM/2020 tanggal 08 September 2020 telah diangkat dalam Jabatan Administrator Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Emi Kertamana, S.ST.,Bd. NIP. 19720828 199103 2 002 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Fungsional Bidan Ahli Madya pada Puskesmas Dukupuntang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Tanggal : 10 Desember 2024
Nomor : 800.1.3.3/ND.213 -PKK
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian Emi Kertamana, S.ST.,Bd. NIP. 19720828 199103 2 002
Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Fungsional Bidan Ahli
Madya pada Puskesmas Dukupuntang Dinas Kesehatan
Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, Emi Kertamana, S.ST.,Bd, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.23/Kep.451-BKPSDM/2020 tanggal 08 September 2020 telah diangkat dalam Jabatan Administrator Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Emi Kertamana, S.ST.,Bd. NIP. 19720828 199103 2 002 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Fungsional Bidan Ahli Madya pada Puskesmas Dukupuntang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,

#

/ H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001